



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Oktober 1951, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX. sebagai Penggugat, melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman XXX. Banyuwangi sebagai Tergugat I

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kec.Kab.Banyuwangi (belakang Cahaya Motor Abadi, Simpanglima) sebagai Tergugat II

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kec.Kab.Banyuwangi (belakang Cahaya Motor Abadi, Simpanglima) sebagai Tergugat III

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX. Kab.Banyuwangi. sebagai Tergugat IV

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Banyuwangi sebagai Tergugat V

Halaman 1 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Banyuwangi sebagai Tergugat VI

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kab.Banyuwangi. sebagai Tergugat VII

XXX tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kab.Banyuwangi sebagai Tergugat VIII

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kab.Banyuwangi sebagai Tergugat IX

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kab.Banyuwangi, sebagai Tergugat X;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 02 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup sepasang Suami-Istri bernama XXX, didalam pernikahan tersebut telah menghasilkan 3 (tiga) orang anak

Halaman 2 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama 1. XXX (**Penggugat**), 2. XXX (**Tergugat I**) & 3. XXX yang dalam ini Diganti 2 (dua) putrinya (**Tergugat II&III**).

1. Bahwa selanjutnya pernikahan tersebut terputus karena XXX pada tgl. 24-09-1989 meninggal dunia, namun Alm.XXX, memiliki harta bawaan (harta asal) yang belum sempat /belum pernah ditetapkan waris, yakni :

- a. Sebidang tanah darat & rumah pada Petok No.544 Persil 336, Klas DII, Luas dalam PBB 0,168 da (1.680M²), dengan batas-batas :

Utara : Saluran Air.

Timur : Tanah milik XXX.

Selatan : Tanah milik XXX.

Barat : Jalan Desa.

Selanjutnya disebut -----

Obyek Sengketa I.

- b. Sebidang tanah sawah Persil No. 337, Klas SI, Luas dalam PBB 0,090 da (900M²), dengan batas :

Utara : Saluran Air.

Timur : Tanah sawah XXX.

Selatan : Tanah-sawah Patimah milik XXX.

Barat : Tanah-Darat XXX. / Obyek Sengketa I.

Selanjutnya disebut -----

Obyek Sengketa II.

- c. Alm.XXX mendapat waris dari ayahnya yang bernama almXXX, berupa sebidang tanah Petok D No. 337, dahulu tanah darat dan saat ini tanah-sawah, terurai dalam SPPT 2017.Nop.35.10.161.006, Luas dalam PBB 1.670M², batas-batas :

Utara : Saluran air.

Timur : Tanah-Sawah milik XXX.

Selatan : Saluran air.

Barat : Tanah XXX.

Halaman 3 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut -----

Obyek Sengketa III.

Denah sbb:



Bahwa ketiga-tiga Obyek Sengketa tersebut diatas sama-sama terletak di XXX, Kab.Banyuwangi. dan terbukti harta asal (harta bawaan) dari Alm.XXX, dari **segel jual-beli, tgl. 10 Juli 1954, antara Alm.XXX, selaku Pembeli, dengan AlmXXXselaku Penjual**, yang keduanya ada hubungan keluarga (anak, cucu) dan sejak tahun 1954 (jual-beli) tersebut, sama-sekali tidak ada pihak yang protes/keberatan/dirugikan akibat jual-beli tersebut, maka secara hukum sah menurut hukum.

2. Bahwa, pada tgl.12 Juli 1990 menikah lagi dengan seorang perempuan berstatus Janda bernama XXX (**Tergugat IV**) yang dalam pernikahannya tidak dikarunai seorang anakpun dan juga tidak mendapatkan harta benda mengingat **Tergugat IV** tidak membawa harta bawaan/asal, dan pernikahan tersebut putus karena kematian XXX pada tgl. 22-02-2012, dan pada akhirnya **Tergugat IV** menikah lagi dengan seorang laki-laki lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXX pada tgl. 10 Juni 2015, juga meninggal dunia, namun Alm.XXX, meninggalkan 2 (dua) anak kandung yang bernama 1. XXX & 2. XXX, (**Tergugat II & III**).
4. Bahwa sepeninggalnya kedua Orang-Tua kandung Penggugat tersebut, **Tergugat I** bersama XXX(**Tergugat II & III**), mengambil seluruh perabotan rumah-tangga seperti kursi, meja tamu, meja tulis dan almari yang berada ditempat Alm.XXX, yang seluruh perabotan tersebut milik **Penggugat**, bahkan juga menebang pohon ±10 pohon kelapa dan 1 pohon durian, serta mengambil meja Marmer/antik yang harganya tentu ratusan juta.
5. Bahwa selain itu **Tergugat I** pada tahun 1975, telah menjual tanah-sawah XXXyang terletak di XX, Desa/Kec.Licin seluas ±0,6 Ha dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada XXXwarga XXX, untuk membeli Mobil PickUp. MASDA dan (tanah-sawah gempol) yang terletak di XXXseluas 0,7 Ha dijual gadai seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada XXX, untuk beli Mobil cold widuri, dan karena terjadi konflik, akhirnya **Penggugat** yang menebus gadainya, hingga akhirnya XXXjual kepada XXX, namun sempat **Penggugat** beli lagi dan akhirnya **Penggugat** jual kepada XXX, serta tahun 1980 **Tergugat I** pernah pula menjual (tanah-sawah H.Jen) yang terletak di XXX, seluas 1,1 Ha, dijual kepada seseorang yang beralamat di XXX, seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk modal kerja di malang, dan (tanah-sawah potok) yang terletak di XXX, seluas 0,5 Ha dijual seharga ±Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk modal kerja ke Kalimantan, yang saat itu **Tergugat I** berjanji tidak akan meminta-minta lagi kepada Orang-Tua **Penggugat**, atau menganggap semua yang telah **Tergugat I** jual adalah warisan yang telah diterimanya, mengingat **Tergugat I** anak ke 2 dari 3 bersaudara, total tanah-sawah yang terjual tersebut seluas 2,9Ha. *Jika dihitung harga saat ini, mencapai 6 milyar lebih.*
6. Bahwa begitu pula XXX(Ibu **Tergugat II & III**), semasa hidupnya dahulu juga berjanji tidak akan meminta warisan lagi karena telah menerima perhiasan, emas-permata dan alat rumah-tangga serta mengambil sisa

Halaman 5 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



kontrakan Toko Bangunan di XXX selama 7 tahun termasuk peralatan dan barang dagangan bernilai diatas 300juta milik **Penggugat** seluruhnya yang saat itu sempat dikelola oleh Orang Tua **Penggugat**, mengingat juga biaya kuliah XXXDi Jember (Ibu **Tergugat II & III**), hingga Sarjana Hukum, 75% Dibiayai **Penggugat**, bahkan selain itu XXXsemasa kuliah pernah mengalami kecelakaan (di bus), sehingga **Penggugat**lah yang mengurus, membiayai dan mencukupi segala kebutuhan XXX100%, termasuk sewa gedung/perengkapan pesta pernikahan XXXDiHotel Ikhtiar SuryXXXa.

7. Bahwa oleh sebagaimana posita 6 & 7 diatas, **Tergugat I, II, & III** telah menikmati secara dini bahkan **Tergugat II & III** Menikmati harta benda **Penggugat**, maka wajar untuk tidak meminta dan mengganggu-gugat sisa harta waris XXX yaitu sengketa Obyek I II III karena telah menjadi hak milik **Penggugat** seluruhnya, sesuai dengan janji **Tergugat I** dan juga XXX.
8. Bahwa **Obyek Sengketa I** seluas $\pm 1.680M^2$ berupa tanah darat dan rumah, yakni ;
 - 8.1. Sebelah Utara sendiri, seluas $\pm 972M^2$ sekitar tahun 1960 dipijam/dinumpangi Orang Tua XXX/Mertua **Tergugat VII**, namun dengan ihtikat jahat, sampai kini tidak dikembalikan, bahkan dibangun rumah oleh **Tergugat VII**, bersama Alm.Suaminya.
 - 8.2. Sebelah selatannya $\pm 210M^2$ bagian dari tanah seluas $\pm 974M^2$ (poin 9.1) dengan ihtikat jahatnya dijual oleh XXX**Tergugat VII**, kepada **Tergugat VIII**, seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) harga yang tidak layak/tidak patut, wujud konspirasi jahat, dan dipersidangan (perkara Aquo), menunjukan segel jual-beli ditandatangani XXX**Tergugat VII & Tergugat VIII**, tanpa ada tandatangan **Tergugat VIII** selaku pembeli, serta tidak tercantum No.Persil, Petok, Klas dan batas-batas tidak sesuai, maka jelas bukan sebagian **Obyek Sengketa I** yang dimaksud, pembelipun tanpa alamat jelas, hanya terdapat XXX, yang mana XXX, tidak ada di XXX, selanjutnya tanah tersebut dikuasai **Tergugat VIII** bersama keluarganya hingga saat ini.

Halaman 6 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Sebelah selatannya lagi dikuasai **Tergugat IX** sejak tahun 2007, sebagai wujud konspirasi jahatnya berdalih beli dari **XXX Tergugat VII** namun dipersidangan (perkara Aquo) **Tergugat IX**, menunjukkan kwitansi jual-beli tgl. XXX. Tertera stempel & tandatangan Kades Licin, 'XXX, padahal XXX, baru dilantik menjadi XXX dibulan November 2014, kwitansi itu sendiri tidak tercantum No.Petok, Persil, Klas, serta batas-batasnya, maka jelas kwitansi tersebut adalah palsu/hasil rekayasa yang sengaja dibuat **Tergugat VII & Tergugat IX** dengan dibantu oleh XXX yang bernama 'XXX, tersebut.
- 8.4. Dan sebelah selatan sendiri, tanah seluas $\pm 500M^2$, berdiri bangunan tua, yang sepinggal XXX, ditempati **Tergugat I**, oleh karena **Tergugat I** bekerja di ekspedisi berlokasi di XXX Banyuwangi, sehingga tanah-rumah tua tersebut kosong, namun tanpa disangka-sangka, awal tahun 2018, di serobot/dikuasai secara melawan hukum, alasan **Tergugat X** menguasainya dengan alasan (info burung) **Tergugat X** mendapat izin dari XXX(**Tergugat V & VI**), yang tidak tau/tidak dikenal siapa XXX, dan **Tergugat X** sendiri mengetahui bangunan tua tsb ditempati XXX yang rumahnya berhadapan.
9. Bahwa **Obyek Sengketa II** juga dikuasai dan dikelola oleh **Tergugat VII** tanpa berlandaskan hukum dan tanpa mendapat izin dari siapapun.
10. Bahwa **Obyek Sengketa III** saat ini masih mbongkor, tidak ada yang mengelola dan tidak ada yang menguasai.
11. Bahwa penguasaan **Obyek Sengketa I** dan **Obyek Sengketa II**, telah jelas tanpa Prosedur hukum atau tidak dengan ketentuan/dihadapan pejabat berwenang/PPAT sebagaimana Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang peralihan hak atas tanah. Maka patut dan wajar dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku hak-haknya karena sesuai (posita 9 & 10) adalah wujud konspirasi untuk merugikan kepentingan **Penggugat**.

Halaman 7 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa penguasaan/peralihan **Obyek Sengketa I, II, & III**, oleh **Para Tergugat** dengan tanpa berlandaskan atau prosedur hukum yang berlaku, maka batal / tidak sah peralihan hak dari dan kepada **Para Tergugat** atau siapapun juga, sehingga penguasaan atas Obyek **Sengketa I, II, & III**, oleh **Para Tergugat** adalah perbuatan yang tanpa hak, atau hanyalah wujud konspirasi jahat / bertentangan dengan kepentingan Penggugat. Yang berkonsekwensi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua surat-surat apapun kepunyaan **Para Tergugat** yang berkenaan dengan **Obyek Sengketa I, II, & III**, milik **Penggugat**, yang selanjutnya menghukum **Para Tergugat** untuk segera mengosongkan & menyerahkan **Obyek Sengketa I, II, & III**, kepada **Penggugat** tanpa syarat apapun.
13. Bahwa atas kejadian tersebut **Penggugat** hendak mengurusnya dengan menghadap dan meminta ke Kepala XXX, Surat ket. Ahli Waris & Surat Kutipan Turunan Leter C XXX (ke tiga obyek sengketa tersebut), namun **Penggugat** hanya diberi Surat Ket. Ahli Waris saja, dan turunan Leter C tidak mau diberikan/menolak untuk memberikan, dengan alasan untuk melindungi kepentingan orang-orang yang menempati tersebut dan menjaga rahasia Negara, sehingga **Penggugat** meminta secara resmi melalui Surat hingga 2X (dua kali), namun tetap tidak ada jawaban yang pasti hingga saat ini, padahal telah ada UU no. 14 tahun 2008. ttg Keterbukaan Informasi Publik & Pasal 20 Komisi Informasi no. 1 tahun 2010 menyebutkan badan public termasuk perangkat desa wajib mengumumkan informasi secara berkala, serta Pasal 21 UU KIP untuk memperoleh informasi secara cepat.
14. Bahwa usaha damai telah **Penggugat** tempuh dengan mendatangi **Tergugat VII, VIII, & X**, namun tidak berhasil, malah **Tergugat VII** menunjukan segel jual-beli secara dibawah tangan, yang tidak ada nomor petok dan No.Persil, batasnya pun menyasar (bukan segel terhadap **Obyek Sengketa I**) maka dengan terpaksa gugatan ini **Penggugat** ajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi, maka patut kiranya Pengadilan



Agama Banyuwangi menerima gugatan **Penggugat** serta mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.

15. Bahwa selanjutnya Hukum Waris Islam, pada prinsipnya pembagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan, anak perempuan mendapatkan separuh dari bagian anak laki-laki, atau dalam artian anak laki-laki mendapatkan 1 bagian, dan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian saja, maka dalam gugatan harta waris dan pengosongan tanah ini, **Penggugat** mendapatkan 40% dan **Tergugat I** 40%, sedang XXX(**Tergugat II & III**), mendapat 20%, (*surat an-nisa 4 : 11*) itupun setelah dipotong yang telah diterimanya, mengingat **Tergugat I** dan XXX, sebagaimana Posita angka 6&7, telah menikmati/mengelola hasilnya sejak lama, yang tentunya bernilai sangat besar saat ini, maka secara patut dan wajar **Obyek sengketa I, II, & III**, jatuh dan atau menjadi bagian / hak **Penggugat** sepenuhnya, mengingat pula **Tergugat I** dan XXX(**Tergugat II & III**) telah melakukan sebuah pelanggaran (upaya ingkar janji) dengan berkonspirasi jahat menghabiskan **Obyek Sengketa** yang tersisa / yang menjadi hak dari **Penggugat** tersebut.

16. Bahwa Gugatan Harta Waris dan Pengosongan Tanah ini **Penggugat** ajukan sesuai dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang sama-sama beragama Islam, sesuai Pasal 49 huruf b UU No.3 tahun 2006. Tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1989. Tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian diatas, **Penggugat** mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil para pihak agar hadir dalam persidangan, kemudian memeriksa perkaranya, mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

----- TUNTUTAN -----

(*Onderwerp van den eis met in duidelijke en bepaalde conclusi – petitum*)

PRIMAIR :

Halaman 9 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap **Obyek Sengketa I, II, & III**.
- III. Menyatakan **Penggugat** dan **Tergugat I**, serta XXX(**Tergugat II & III**), adalah Para Ahli Waris yang sah dari pasangan Suami-Istri yang bernama XXX, bin XXX, & XXX.
- IV. Menyatakan hak **Penggugat** 40% dan **Tergugat I** 40%, sedangkan XXX(**Tergugat II&III**), 20%, itupun setelah dipotong yang telah diterimanya.
- V. Menghukum **Tergugat IV**, untuk tunduk putusan.
- VI. Menyatakan **Obyek Sengketa I, II, & III**, adalah harta peninggalan orang tua **Penggugat** yang keseluruhannya menjadi bagian hak **Penggugat**, karena **Tergugat I** dan XXX(**Tergugat II & III**) telah mendapatkan, mengelola serta menikmati sejak awal & lebih banyak, sesuai janji dan kesepakatan yang dibuat / disepakati secara lisan.
- VII. Menghukum **Tergugat VII, VIII, IX, X** untuk keluar dari **Obyek Sengketa I** dan **Tergugat VII** juga keluar dari Obyek Sengketa II karena penguasaannya tidak sesuai dengan ketentuan / dihadapan pejabat berwenang/PPAT sebagaimana Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang peralihan hak atas tanah. Maka patut dan wajar dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku hak-haknya karena merugikan kepentingan **Penggugat** / Obyek belum ditetapkan warisnya.
- VIII. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat semua surat-surat dan dokumen **Para Tergugat** yang berkenaan dengan **Obyek Sengketa I, II, & III**.

Halaman 10 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. Menghukum **Para Tergugat** atau siapa pun yang mendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan **Obyek Sengketa I, II, & III**, dalam keadaan kosong kepada **Penggugat** tanpa syarat apapun.

X. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, (*Uit Voerbaar Bij Vooaraad*), walaupun **Para Tergugat** mengajukan keberatan/upaya hukum lain, banding, kasasi, ataupun adanya perlawanan dari pihak lain (*Verzet*).

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka **Penggugat** mohon keputusan yang seadil - adilnya (*EXAEQUO ET BONO*) tentunya yang menguntungkan kepentingan Penggugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, kuasa Tergugat VII, VIII, kuasa Tergugat IX dan Kuasa Tergugat X hadir di persidangan sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, atas nasihat Majelis Hakim tersebut, para pihak menyatakan sedang mengupayakannya;

Bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Februari 2023 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan perbaikan surat gugatan para Penggugat tertanggal 13 Desember 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat VII, VIII mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Maret 2023, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Keliru (Error in persona)

Halaman 11 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- Bahwa penggugat secara keliru mendudukkan Tergugat VII yang tidak mempunyai hubungan waris dengan Penggugat apalagi dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa gugatan Penggugat keliru/salah orang (error in persona), obyek sengketa I seluas kurang lebih 500 M2 asal usulnya merupakan bagian waris dari mertua Tergugat VII bernama XXX, sedangkan obyek sengketa II Bersama suami XXXsemasa masih hidup Tergugat VII beli dari XXX, XXX, dan XXX (alm), semasa hidupnya dengan etiket baik, tidak ada hubungannya dengan Penggugat yang mengaku punya hak atas obyek tanah sengketa tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat error in obyekto (salah Obyek), karena Penggugat tidak memiliki legal standing.
- Bahwa jika mendasar alas hak obyek sengketa I dan II dari data yuridis tanah di kerawangan XXX atas nama XXX, maka gugagatn Penggugat tersebut kurang pihak, XXX tidak dimasukkan pihak demikian pula ahli waris dari jalur XXX juga tidak dimasukkan pihak, karaena data yuridis alas hak obyek sengketa I dan II di kerawangan XXX masih atas nama XXX.

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

- Bahwa gugatan penggugat disusun secara tidak cermat, mengada-ada dan kabur, yaitu mendalilkan harta yang bukan haknya, asal usul harta yang disengketakan bukan peninggalan kedua orang tua Penggugat, karena sesungguhnya Penggugat tidak mempunyai hak terhadap obyek bidang tanah yang menjadi hak Tergugat VII tersebut, karena warisan dan membeli dengan etiket baik.
- Bahwa asal usul bidang tanah tanah hak Tergugat VII tersebut baik yang dari bagian obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah warisan dari almarhum XXX, sedangkan obyek sengketa II membeli dari Orang Tua Paman dan adik Penggugat (XXX, XXX

Halaman 12 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



dan XXX) dengan etiket baik, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak atas bidang tanah tersebut.

3. Berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, maka Tergugat VII memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenaan mengabulkan eksepsi tersebut dan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap segala hal ikhwil secara terang dan jelas diakui Tergugat VII
2. Bahwa dalil hukum Penggugat sepanjang mengenai bidang tanah pada Obyek sengketa I point 2 huruf c seluas 1680 M2 diatas tanah itu seluas kurang lebih 500 M2 merupakan bagian waris dari almarhum XXX (mertua Tergugat VII) sedangkan bidang tanah obyek sengketa II, Tergugat VII Bersama suami XXX membeli dari Orang Tua Paman dan adik Penggugat (XXX, XXX dan XXX) semasa hidupnya, data yuridis tanah tertera di XXX atas nama XXX, dikerawangan XXX atas nama XXX, terletak di XXXin Kabupaten Banyuwangi
3. Bahwa Penggugat pernah memperkarakan obyek sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan perkara Nomor XXX. saat itu Tergugat VII dimasukkan sebagai Tergugat V, namun gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan putusan tertanggal 1 Maret 2018 dengan pertimbangan Majelis Hakim setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) merupakan perkara kewarisan yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama.
4. Bahwa Penggugat pada tahun 2018 memasukkan lagi gugatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi terdaftar dalam perkara Nomor : 3779/Pdt.G/2018/PA.Bwi, saat itu Tergugat VII dimasukkan sebagai Tergugat V, namun Pengadilan Agama Banyuwangi Mengadili :

Halaman 13 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan putusan tertanggal 22 Januari 2019.

5. Bahwa Penggugat pada tahun 2019 memasukan gugatan lagi ke Pengadilan Agama Banyuwangi terdaftar dalam perkara Nomor : 3404/Pdt.G/2019/PA.Bwi, saat itu Tergugat VII dimasukkan sebagai Tergugat IV, namun Pengadilan Agama Banyuwangi Mengadili Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan putusan tertanggal 19 Februari 2020
6. Bahwa Penggugat pada tahun 2020 memasukkan lagi gugatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi terdaftar dalam perkara Nomor : 2059/Pdt.G/2020/PA.Bwi, Tergugat VII dimasukkan sebagai Tergugat VII namun Pengadilan Agama Banyuwangi Mengadili Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan putusan tertanggal 04 November 2020
7. Bahwa Penggugat pada tahun 2023 memasukkan lagi gugatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi terdaftar dalam perkara Nomor : 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi, Tergugat VII berharap gugatan Penggugat ditolak sepanjang mengenai obyek sengketa yang telah menjadi hak Tergugat VII baik yang diperoleh melalui Warisan maupun beli dengan etikat baik dari orang tua, Paman, dan adik Penggugat (XXX, XXX. Masulah) semasa hidupnya,
8. Bahwa oleh karena data yuridis tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam kerawangan XXX masih atas nama XXX, yang telah jatuh waris secara bertingkat-tingkat, maka selanjutnya Penggugat harus menelusuri jatuh waris pada tingkat berapa? Untuk memastikan kedudukan hukumnya melalui Penetapan waris, dan karenanya kedudukan waris Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
9. Bahwa selebihnya terkait dengan dalil dalil gugatan Penggugat, Tergugat VII tidak dapat memberikan tanggapan kecuali mempertahankan haknya berupa bidang tanah tercantum dalam XXX

Halaman 14 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama XXX (obyek sengketa II) yang diperoleh melalui jual beli dengan etikat baik, dan bagian waris mertua Penggugat (XXX) yang tercantum dalam Obyek sengketa I persil D 336 Klas DII dikerawangan XXX atas nama XXX luas kurang lebih 1.680 M2 terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi diatasnya didirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal bersama Tergugat VII dan ahli waris XXX.

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VII
- Menyatakan gugatan Penggugat Keliru (*error in persona*), dan kabur (*obscur libel*) tidak punya legal standing dan kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat IX mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Maret 2023, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara a quo tidak pernah dilakukan tahapan Mediasi oleh para pihak sebagaimana telah diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eksepsi Kompetensi Absolut

- Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

Halaman 15 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang nomor 50 tahun 2009 bahwa perkara prinsip waris dalam hukum islam sebagaimana tertera dalam penjelasannya sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"

Yang mana dalam prinsip kewarisan harus menyebutkan sistem kenasaban atau silsilah dengan jelas, urut dan lengkap atas asal usul harta waris dan asal usul ahli waris (XXX), sedangkan dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan asal usul ahli waris (XXX) sebagaimana nasab ke atas dari **TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX;**

- Bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang nommor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tentang Peradilan Umum, dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nommor 2 tahun 1986 tentang peradilan Umun, **sehingga gugatan Penggugat tentang pengosongan tanah terhadap penguasaan obyek sengketa oleh sebagian Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat, dapat diartikan bahwa Pengosongan Tanah atas obyek sengketa Para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, dan pengosongan tanah adalah tindakan perbuatan melawan hukum dalam kaitannya adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi ;**
- Bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, hal mana **Penggugat mendalilkan**

Halaman 16 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



dalam gugatannya bahwa obyek sengketa telah berpindah penguasaan dan hak kepemilikannya kepada TERGUGAT IX yang tidak mempunyai hubungan keluarga/kerabat dengan Penggugat, maka terhadap obyek sengketa tersebut telah menjadi sengketa hak milik yang harus diselesaikan terlebih dahulu di lingkungan peradilan umum, bukan kewenangan Peradilan Agama;

Eksepsi Kumulatif Obyektif Gugatan

- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat jelas-jelas telah melanggar ketentuan hukum acara, yaitu telah menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan (kumulasi obyektif), yakni Penggugat telah menggabungkan tuntutan (gugatan) terkait gugatan harta waris dengan tuntutan pengosongan tanah terhadap perbuatan melawan hukum yang dianggap dilakukan oleh TERGUGAT IX, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menyatakan gugatan penggugat untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan yang bertingkat-tingkat, Penggugat seharusnya menyebut dengan jelas identitas Pewaris (pemilik harta waris), identitas seluruh nasab/keluarga yang berhak menjadi Ahli Waris serta mencantumkan seluruh Harta Waris yang ditinggalkan oleh Pewaris, dalam setiap tingkatannya, untuk itu harus disebutkan pula kapan terjadinya peristiwa meninggal dunia pewaris dan ahli waris dalam tiap-tiap tingkatan waris, hal demikian itu untuk mengetahui dalil yang jelas dari kedudukan para pihak dalam perkara ini, baik yang merupakan ahli waris langsung (*eigen hoofde*) atau ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*), hal mana dalam perkara a quo pihak Penggugat hanya menyebut tentang meninggalnya orang tua Penggugat yang bernama almarhumah XXX dan adik Penggugat yang bernama almarhumah XXX, yang mana dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa seluruh obyek harta waris tersebut seakan-akan telah terjadi

Halaman 17 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



transaksi jual beli antara orang tua Penggugat yang bernama almarhumah XXX dengan nenek almarhumah XXX yang bernama almarhumah XXX XXX (sebagaimana gugatan penggugat posita nomor 2 huruf c angka 4), sehingga dengan demikian Penggugat tidak jelas dalam mendudukan pihak-pihak dalam setiap tingkatan waris, baik sebagai ahli waris langsung ataupun ahli waris pengganti, bahwa faktanya seluruh harta waris tersebut sampai dengan sekarang adalah masih milik almarhumah XXX XXX yang tidak pernah dibagi waris (sebagaimana gugatan Penggugat posita nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 dan 10), dalam Hukum Waris Islam dikenal dengan istilah **Ahli Waris Mahrum dan Ahli Waris Mahjub**;

- Bahwa XXX bin alm. XXX sebagai **TERGUGAT V** dan XXX bin alm. XXX sebagai **TERGUGAT VI** kedudukannya adalah sebagai saudara sepupu Penggugat, yang mana menurut hukum waris dan dalam perkara a quo **TERGUGAT V dan TERGUGAT VI** sebagai **ashabul wurud (ahli waris utama)**, namun pada posita nomor 1, posita nomor 2, dan posita nomor 3 atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat tidak mendudukkannya **TERGUGAT V dan TERGUGAT VI** sebagai **ashabul wurud (ahli waris utama)**, sehingga gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa disamping perkara kewarisan yang bertingkat-tingkat, dalam perkara a quo Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap terhadap seluruh identitas Para Tergugat tentang **kenasaban atau silsilah keturunannya terutama Tergugat V dan tergugat VI**, yang mana dalam Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Nasional, Kompilasi Hukum Islam maupun dalam kitab-kitab fikih waris karangan ulama masyhur yang digunakan sebagai rujukan "perkara waris", seperti halnya kitab fikih **Al-mawaritsu fii asy-syariah al-islamiyah 'ala dhauil kitabi wa sunnah** karangan Muhammad Ali Ash Shabuni dan kitab **Al-fiqhu 'ala madzahibil arba'ah** karangan Muhammad Jawad Mughniyah, yang mana baik dalam buku Hukum Waris maupun kitab-kitab tersebut menyebutkan



dalam hak-hak kewarisannya para ahli waris harus diketahui terlebih dahulu secara detail dari mana asal usul (**Bin dan Binti**) para ahli waris tersebut, dan **menurut sumber hukum manapun tentang kewarisan bahwa kenasaban (Bin dan Binti) adalah hal mutlak yang harus dipenuhi**. Sedangkan dalam gugatan harta waris dan pengosongan tanah yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak menyebutkan sistem kenasaban secara jelas dan lengkap, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi **Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;**

- Bahwa tidak terdapat kesesuaian antara di dalam posita dengan petitum gugatan Penggugat, hal mana tampak di dalam urutan para Tergugat yaitu Tergugat IV dan Tergugat V dengan petitum ke 7 hal mana identitas pihak tidaklah sama atau berbeda.

Demikian pula tidak terdapat kesesuaian antara di dalam posita dengan petitum gugatan Penggugat, yang mana posita nomor 8.3 dan 10 tidak sesuai dengan petitum ke 8 dan petitum ke 10, Penggugat menuntut pembagian harta waris, namun Penggugat juga menuntut untuk menguasai seluruh harta waris, dengan demikian tampak jelas bahwa gugatan Penggugat adalah rangkaian cerita yang mengada-ada, dan oleh karenanya gugatan Penggugat adalah **gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) ;**

- Bahwa dalam petitum nomor 7 penggugat mendalilkan alm. **XXX**telah meninggal dunia, namun Penggugat tidak menjadikannya sebagai para pihak sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III adalah tidak jelas, hal mana Penggugat tidak menerangkan asal usul kepemilikan awal sebagaimana nama identitas pemilik yang tertuang dalam buku Kerawangan Letter C desa setempat dimana obyek sengketa tersebut berada, , **oleh karenanya apabila Penggugat tidak menyebut dengan jelas asal**



usul pemilik asal tanah sebagai obyek sengketa, maka gugatan dari Penggugat haruslah tidak dapat diterima (yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971);

- Bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitumnya menuntut agar obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III ditetapkan menjadi bagian waris dari XXX(bapak dari XXX), namun di dalam positanya tidak dijelaskan secara rinci apa yang mendasari Penggugat untuk menggugat obyek sengketa I dalam bentuk gugatan waris dan pengosongan tanah, dengan demikian tampaklah jelas di dalam gugatan Penggugat adalah rangkaian cerita yang mengada-ada, dan oleh karenanya gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) ;

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa seluruh obyek sengketa dalam perkara aquo adalah masih atas nama XXX binti XXX yang sampai dengan sekarang obyek-obyek tersebut belum beralih hak status kepemilikannya secara sah (posita nomor 2 dan 10), dan semasa hidupnya XXX binti XXX mempunyai dua anak kandung yaitu anak yang pertama adalah XXX yang meninggal dunia tahun 1961 dan anak yang kedua adalah XXX yang meninggal dunia tahun 1987.

Bahwa selanjutnya, XXX (anak pertama XXX binti XXX) mempunyai 2 (dua) anak kandung yaitu XXX dan alm. XXX (**ORANG TUA TERGUGAT V dan TERGUGAT VI**) sebagai paman Penggugat, dan XXX (anak kedua XXX binti XXX) mempunyai 4 (empat) anak kandung yaitu XXX, XXX, XXX, dan XXX.

Bahwa setelah XXX (anak pertama XXX) meninggal dunia pada tahun 1989, maka meninggalkan ahli waris yaitu XXX (Penggugat), XXX(Tergugat I) dan XXX;

Bahwa di saat Alm. XXX binti XXX meninggal dunia, maka secara berturut-turut meninggalkan ahli waris dan keturunan-keturunannya yang dapat dijelaskan diantara sebagai berikut :

Halaman 20 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



2 (dua) orang Anak kandung dari alm. XXX binti XXX yaitu, 1). XXXdan, 2). Alm. XXX

2 (dua) orang Cucu alm. XXX binti XXX dari anak pertama XXXterdiri dari, 1). Alm. XXX dan, 2). Alm. XXX bin XXX (ORANG TUA TERGUGAT V dan TERGUGAT VI) sebagai paman Penggugat).

4 (empat) orang Cucu alm. XXX binti XXX dari anak kedua Alm. XXX terdiri dari, 1). XXX bin XXX, 2). XXX binti XXX, 3). XXX binti XXX, 4). XXXh binti XXX.

3 (tiga) orang Cicit alm. XXX binti XXX, atau cucu dari Alm. XXX, atau anak dari Alm. XXX, diantaranya yaitu, 1).XXX (Penggugat), 2).XXX(Tergugat I) dan 3).XXX(isteri Tergugat II).

Bahwa Penggugat tidak memasukkan pihak dari keturunan Alm. XXX (anak kedua alm. XXX binti XXX) di dalam gugatannya yang diantaranya yaitu : XXX bin XXX, XXX binti XXX, XXX binti XXX, XXXh binti XXX berikut keturunan-keturunannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi menurut relevansinya secara mutatis-mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada pokoknya **TERGUGAT IX** menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat di dalam posita gugatannya, hal mana apa-apa yang kami anggap **tidak benar** maka **harus dibuktikan oleh Penggugat** itu sendiri, terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT IX**;
3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo sampai dengan sekarang adalah masih atas nama alm. XXX binti XXX, dan semasa hidupnya alm. XXX binti XXX mempunyai dua anak kandung yaitu anak yang pertama adalah XXX yang meninggal dunia tahun 1961



dan anak yang kedua adalah XXX yang meninggal dunia tahun 1987.

Bahwa selanjutnya XXX (anak pertama XXX binti XXX) mempunyai 2 (dua) anak kandung yaitu XXX dan alm. XXX (**ORANG TUA TERGUGAT V dan TERGUGAT VI**), dan XXX (anak kedua XXX binti XXX) mempunyai 4 (empat) anak kandung yaitu XXX, XXX, XXX dan XXXh.

Bahwa setelah XXX (anak pertama XXX) meninggal dunia pada tahun 1989, telah meninggalkan keturunan yaitu XXX (Penggugat), XXX(Tergugat I) dan XXX;

Bahwa di saat Alm. XXX binti XXX meninggal dunia, maka secara berturut-turut meninggalkan ahli waris dan keturunan-keturunannya yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2 (dua) orang Anak kandung alm. XXX binti XXX yaitu, 1). XXXdan, 2). Alm. XXX

2 (dua) orang Cucu alm. XXX binti XXX dari anak pertama XXXterdiri dari, 1). Alm. XXX dan, 2). Alm. XXX bin XXX (ORANG TUA TERGUGAT V dan TERGUGAT VI).

4 (empat) orang Cucu alm. XXX binti XXX dari anak kedua Alm. XXX terdiri dari, 1). XXX bin XXX, 2). XXX binti XXX, 3). XXX binti XXX, 4). XXXh binti XXX.

3 (tiga) orang Cicit alm. XXX binti XXX, atau cucu dari Alm. XXX, atau anak dari Alm. XXX, diantaranya yaitu, 1). XXX (Penggugat), 2).XXX(Tergugat I) dan 3).XXX(ORANG TUA TERGUGAT II dan TERGUGAT III).

Bahwa Penggugat tidak memasukkan pihak dari keturunan Alm. XXX (anak alm. XXX binti XXX) di dalam gugatannya yaitu : **XXX bin XXX, XXX binti XXX, XXX binti XXX, XXXh binti XXX** berikut keturunannya, **maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak;**

4. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan dalam posita angka 1 (satu) dan posita angka 2 (dua) hanya menerangkan silsilah keturunan dari



Alm. XXX tanpa menjelaskan secara terang dan jelas terhadap ahli waris yang lain dari silsilah/keturunan Alm. XXX binti XXX (**Pewaris**), sehingga tampak nyata Penggugat dengan itikad buruknya berusaha menghapus seluruh silsilah baik sebagai **ahli waris langsung (eigen hoofde)** atau **ahli waris pengganti (plaatsvervulling)** dari Alm. XXX binti XXX, dan kemudian timbul pertanyaan apa motivasi Penggugat dengan sengaja dan kejam untuk menghilangkan dan menghapus dengan serta-merta tidak mengakui semua ahli waris langsung (**eigen hoofde**) atau **ahli waris pengganti (plaatsvervulling)** Alm. XXX binti XXX, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat hanya mendalilkan keturunan-keturunan dari XXX;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan XXX dan Alm. XXX telah melakukan jual beli terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II berdasarkan segel jual beli pada tanggal 10 Juli 1954, padahal nyatanya Alm. XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 1950, jadi bagaimana mungkin Alm. XXX binti XXX yang sudah meninggal dunia pada tahun 1950 dapat melakukan transaksi jual beli dengan XXX Selaku Pembeli dan Alm. XXX selaku Penjual pada tahun 1954?, sehingga jelas gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar ;
6. Bahwa lain dari pada itu, Penggugat telah mendalilkan bahwa seluruh obyek sengketa milik alm. XXX sebagaimana pada posita nomor 2 (dua) dan 8 (delapan), hal mana Penggugat mendalilkan batas sebelah Selatan dan Timur dari obyek sengketa I adalah tanah milik XXX binti XXX, hal mana pula Penggugat mendalilkan batas sebelah Selatan dan Barat dari obyek sengketa I (**dalam hal ini obyek sengketa II**) adalah tanah milik XXX binti XXX, karena faktanya obyek sengketa II letaknya di sebelah Timur obyek sengketa I, maka jelas hal tersebut membuktikan bahwa dalil Penggugat adalah merupakan sebuah bentuk pengakuan, **yang mana pengakuan merupakan alat bukti yang tidak terbantahkan;**

Halaman 23 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



7. Bahwa walaupun seluruh obyek sengketa masih atas nama Alm. XXX binti XXX, namun demikian dalam kenyataannya obyek sengketa dalam perkara *a quo* belum ditetapkan ahli warisnya pun pula belum dibagi waris dari Alm. XXX binti XXX selaku Pewaris;
8. Bahwa **TERGUGAT XI** yang menguasai obyek sengketa berdasarkan jual beli dari ahli waris adalah sah dan tidak melawan hukum, oleh karenanya **TERGUGAT IX** dapat dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad baik, maka hak **TERGUGAT IX** atas obyek sengketa yang dibelinya harus dilindungi oleh hukum ;
9. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian ;

Berdasarkan hal tersebut di atas **TERGUGAT IX**, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari **TERGUGAT IX** untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Bahwa atas jawaban para kuasa Tergugat 7,8,9 tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 29 Maret 2023, yang isinya sebagai berikut:

Eksepsi Gugatan kurang pihak/Keliru (Error in persona) ;

- Bahwa tentang siapa-siapa yang relevan untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam suatu perkara, terdapat norma hukum yang telah diintrodusir kembali dalam berbagai putusan yurisprudensi adalah menjadi domain kewenangan Penggugat, (*meski pihak-pihak diluar kewarisan namun pihak-pihak tersebut merugikan kepentingan*



Penggugat, maka secara hukum patut untuk ditarik menjadi Tergugat), namun dapat dimaklumi, meskipun Para Kuasa hukum Tergugat VII s/d X mayoritas berpendidikan S2, mungkin ilmunya masih dangkal/hanya mampu menangani perkara perceraian.

- Bahwa adapun Tergugat atau para kuasanya menyebut pihak-pihak lain yang menurutnya patut untuk Penggugat tarik sebagai Tergugat, maka secara hukum diwajibkan kepada Tergugat VII s/d X, untuk membuktikannya, yang tentunya para kuasa hukum Tergugat VII s/d X, mempelajari isi dan maksud SEMA no.4 th 2016.

Eksepsi Gugatan Kabur ;

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah terurai dengan jelas, tentang siapa Pewaris, siapa Ahli Warisnya dan Harta Warisnya beserta letaknya dan waktunya, maka tidaklah perlu Penggugat uraikan lagi didalam Replik ini.
- Bahwa pada hakekatnya Tergugat VII s/d X, dapat memberikan keterangan/ Pernyataan apapun juga, namun secara hukum tentu diwajibkan kepada yang memberi keterangan/ pernyataan membuktikannya, *Vide* ketentuan pembeli yang beriktik baik harus sesuai ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang peralihan hak atas tanah, tanpa dasar tersebut tentu Penadah/Pasal 480 KUHPidana menjadi legal sebagaimana penyampaian Kuasa Hukum Tergugat VIII, pada fase Mediasi, yang menyatakan *(yang penting sudah dibeli/dibayar tanpa harus mengetahui pemilik yang sah/berhak atas tanah)*.

Dalam eksepsi Kopetensi Absolut yang diajukan Tergugat IX ;

- Bahwa mungkin Kuasa Tergugat IX, dalam menyampaikan eksepsi tersebut, tidak pernah membaca atau mungkin sulit dalam memahami isi dan maksud Pasal 50 ayat (2) UU no.3 th 2006. Ttg Pengadilan Agama yang sepanjang sengketa itu timbul oleh salah satu ahli waris dengan pihak lain/pihak-pihak yang merugikan kepentingan waris/hak-

Halaman 25 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat (Vide SEMA no.4 th 2016) adalah kewenangan Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Peradilan Umum.

Bahwa dapat Penggugat sadari, Kuasa Hukum Tergugat IX saja, berani melakukan (**Contempt of Court**) dengan memfitnah Pengadilan Agama Banyuwangi &/ Para YM.Majelis Hakim pemeriksa&pemutus perkara No.0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tidak pernah mengadakan tahapan Mediasi, apalagi Penggugat yang hanya warga biasa.

Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa uraian dan alasan dalam eksepsi mutatis mutandis diulang dan dianggap terbaca kembali sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan alasan tanggapan dari Penggugat dalam pokok perkara ini dan Penggugat menolak keras Jawaban&eksepsi Tergugat VII s/d X, yang terkesan mengada-ada.
2. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bawasannya Tergugat I, II, III, & IV, tidak pernah hadir, karena telah mengakui secara lisan kepada Penggugat akan kebenaran isi dan maksud gugatan Penggugat, adapun dahulu perkara *a quo* Tergugat I hadir/mengajukan eksepsi, itu karena iming-iming dari pengacara/kuasa hukumnya, dan Tergugat I, baru merasa tertipu saat mengadukan XXX/Tergugat X, ke Polsek XXX Adapun Tergugat V & VI, mungkin telah mengetahui perilaku XXX/Ayahnya dimasa hidupnya, oleh karenanya secara hukum ketidak hadirannya tersebut, dianggap telah menyetujui gugatan Penggugat secara hukum.
3. Bahwa sangatlah wajar yang namanya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, dan sudah menjadi kewajiban dan hak Penggugat dalam membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada fase pembuktian, yang selanjutnya diwajibkan juga kepada Tergugat VII s/d X, untuk membuktikan dalil-dalil dalam eksepsi-eksepsinya tersebut secara hukum, agar dapat dinilai profesionalnya dalam bekerja/penegakan hukum, namun perlu diingat akan adanya Pasal 263, 264 & 266 KUHPidana dengan ancaman Penjara 6 s/d 8 tahun,

Halaman 26 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tentunya tidak hanya pelaku/pembuat surat palsu yang terjerat, namun pengacara yang mempergunakan surat palsu untuk bukti, dapat dijerat.

4. Bahwa sesuai bukti-bukti atau adanya bukti otentik berupa Segel Jual-Beli Obyek Sengketa maka secara hukum Penggugat patut/harus mendalilkan Obyek Sengketa I & II, adalah hak milik Alm.XXX, karena hasil pembelian dari Alm.XXX XXX. Sehingga tidak ada hubungan dan kaitannya dengan siapapun lagi, kecuali garis keturunan dari Alm.XXX saja. *Vide* Asas non Retroaktif (*Permen mengenai akta jual-beli dihadapan PPAT belum diterbitkan*), adapun Tergugat IX, melalui kuasanya, menarik sil-silah keluarga, tentu agar menjadi peristiwa kewarisan, padahal telah dilakukan jual-beli, in cause Alm.XXX, memiliki Obyek Sengketa I & II, bukan karena kewarisan, namun mutlak karena akat jual-beli yang telah sah secara hukum, dan adanya seseorang yang bernama XXX, tentu Penggugat jawab dengan tegas, tidak mengenal/mengetahui asal-usulnya, mengingat Suami Alm.XXX yang bernama AlmXXX meninggal dunia pada tahun 1956, dan beralamat di XXX-Banyuwangi, serta hanya memiliki anak tunggal, yakni Alm.XXX, bahkan Tergugat X melalui kuasanya menyatakan, bawasannya XXXtelah menguasai Obyek Sengketa lebih dari 30tahun, maka diwajibkan kepadanya untuk membuktikannya, *Vide* Pasal 163 HIR, mengingat Penggugat sama-sekali tidak mengetahui penguasaanya dengan cara apa dan bagaimana.
5. Bahwa adanya surat Keterangan/Pernyataan dan Kwitansi-kwitansi, yang pada intinya seseorang mengaku pemilik atas tanah sehingga menjual tanah tersebut, hal tersebut tentu dengan adanya bukti-bukti pendukung kepemilikan dan atau hak-hak yang sah secara hukum, namun bila tidak terdapat sama-sekali bukti pendukung kepemilikan dan atau hak-hak atas tanah, maka jelas surat Keterangan/Pernyataan dan Kwitansi-kwitansi tersebut adalah palsu, dan bilamana surat palsu tersebut dipergunakan sebagai alat bukti, maka secara hukum telah

Halaman 27 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



melanggar ketentuan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman 6 tahun penjara.

6. Bahwa Tergugat VII & VIII, melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan/menyatakan Tergugat VII & VIII, adalah pembeli yang beritikad baik, maka secara hukum diwajibkan kepadanya untuk membuktikan sebagaimana pembeli yang beritikad baik, *Vide* Pasal 163 HIR, yang tentunya harus sesuai dengan ketentuan/dihadapan pejabat berwenang/PPAT Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang peralihan hak atas tanah. Namun bila hanya didasari hanya dengan Kwitansi, maka secara hukum tidaklah sah, bahkan bilamana adanya tanda-tangan/saksi dari Kepala desa yang diketahui kepala desa tersebut belum menjabat ditahun itu, maka secara nyata Tergugat VII & VIII, telah berkonspirasi membuat surat palsu, dan bilamana surat palsu tersebut dipergunakan sebagai alat bukti, maka secara hukum telah melanggar ketentuan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman 6 tahun penjara.
7. Bahwa Tergugat IX & X, juga melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan/menyatakan, Alm.XXX XXX, meninggal pada tahun.1950, maka secara hukum diwajibkan kepadanya untuk membuktikan, *Vide* Pasal 163 HIR, yang tentunya tidak didasari dari surat Pernyataan saja, terlebih pembuat surat pernyataan bukanlah pejabat yang berwenang, melainkan seseorang yang buta huruf dan telah berusia 90tahunan lebih dan hanya dileges Kepala Desa, maka secara hukum tidaklah sah, Mengingat ketentuan Perundang-undangan, yang berhak meleges cap jempol/buta huruf adalah Notaris selaku pejabat berwenang, dan diusia 90tahun lebih, masuk usia lansia/pikun/tidak cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 433 KUHPerdara, maka secara nyata Tergugat IX & X, telah berkonspirasi membuat surat palsu, dan bilamana surat palsu tersebut dipergunakan sebagai alat bukti, maka secara hukum telah melanggar ketentuan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman 6 tahun penjara.

Halaman 28 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



8. Bahwa telah cukup Penggugat menguraikan tanggapan atas Jawaban & Eksepsi dari Tergugat VII, VIII, IX & X, yang terkesan mengadagada dan salah-sambung tersebut, bahkan melampaui batas wilayahnya, mengingat Tergugat IV & V, saja enggan hadir/memberikan tanggapannya, namun Tergugat VII, VIII, IX & X, memasuki ranah Tergugat IV & V, dalam menjawab, oleh karenanya Penggugat enggan menanggapinya, karena fakta-fakta hukum yang sebenarnya telah Penggugat tuangkan jelas pada gugatan Penggugat.

Berdasarkan segala hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Yth.YM.Majelis Hakim Pemeriksa&Pemutus Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat VII, VIII, IX, & X, untuk dan seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana telah tertuang dan tercantum dalam Petitum gugatan Penggugat No.0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

SUBSIDAIR :

Jika Yth.YM.Majelis Hakim Pemeriksa&Pemutus Perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*EXAEQUO ET BONO*) tentunya yang menguntungkan kepentingan Penggugat, selaku pihak yang paling dirugikan.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat 7, 8 mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat 9 mengajukan duplik secara tertulis tanggal 12 April 2023, dan kuasa Tergugat 10 menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, yang isinya tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan musyawarah Majelis terkait persoalan pemeriksaan formalitas surat gugatan Penggugat dan eksepsi dari para Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta warisan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan para Tergugat beragama Islam, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Demikian juga objek sengketa ada dan beralamat di wilayah Kabupaten Banyuwangi sehingga perkara ini dapat diajukan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk, memeriksa dan memutuskannya, sesuai dengan pasal 99 ayat (8) RV. jo. pasal 142 ayat (5) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan waris adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara waris sepanjang menyangkut Al-Mauruts harta benda yang ditinggal mati oleh seseorang, XXXadalah orang

Halaman 30 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, dan Al-Warits adalah orang yang akan mewarisi harta benda peninggalan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat 7,8,9 dan 10 hadir dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi baik Penggugat maupun Para Tergugat tetap ingin melanjutkan perkaranya dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, oleh majelis hakim telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi sesuai prosedur PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara di pengadilan harus diperiksa dengan cermat dan teliti, hal demikian untuk menjamin pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan baik dan lengkap, baik itu dari segi formil dan materiil, guna memperjelas kerangka persoalan pada perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan putusan yang mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa para Tergugat 7, 8, 9 dan 10 telah mengajukan eksepsi lain sebagaimana tertuang di atas;

Menimbang, bahwa standar pokok (primer) *litis consortium* pada gugatan kewarisan adalah apakah seluruh ahli waris telah didudukkan sebagai pihak yang berperkara, baik sebagai pihak Penggugat, pihak Tergugat, karena para ahli waris merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum secara primer dengan sengketa kewarisan tersebut. Terlebih dalam sengketa *a quo* telah secara jelas mengungkap fakta peristiwa dalam gugatan Penggugat maupun jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang keadaan kewarisan *a quo* yang bertingkat (*munasakhat*);

Menimbang, bahwa *munasakhat* terjadi karena adanya kematian ahli waris sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan kepada para ahli waris sampai terdapat seseorang atau beberapa orang ahli waris yang mewarisinya menyusul meninggal dunia hingga menimbulkan hubungan kewarisan baru dan seterusnya. Gugatan pembagian harta waris yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlarut-larutnya pembagian harta waris sebagaimana

Halaman 31 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, maka harus dijelaskan secara jelas dan tegas tentang posisi Pewaris pada masing-masing tingkatan, serta mendudukan semua ahli waris pada setiap tingkatannya, sehingga dapat ditentukan secara tegas dan jelas pula pembagian harta waris di masing-masing tingkatan, serta dapat dilaksanakan pula pembagian harta waris tersebut kepada masing-masing ahli waris di tiap-tiap tingkatan sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 287 K/AG/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara para ahli waris. Harta waris yang belum dibagi kemudian ada ahli waris yang memindah tangankan, maka ahli waris tersebut harus dihukum dengan mengurangi bagiannya, atau bila dipindahtangankan semua, maka bukan lagi sengketa waris tetapi sengketa kepemilikan (yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri) sengketa waris di Pengadilan Agama tidak melibatkan pihak diluar ahli waris*".

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi Para Tergugat yang dipandang oleh majelis dikesampingkan karena setelah mempelajari berkas perkara, keterangan para pihak dan jawab menjawab para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini bukan perkara Waris namun sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Agama maka harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 R.Bg., karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 32 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankerlijk verklaard*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.035.000,00 (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 03 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat VII, VIII, kuasa Tergugat IX dan kuasa Tergugat X;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Khairil, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp4.910.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp5.035.000,00

Halaman 33 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 putusan 0072/Pdt.G/2023/PA.Bwi